

## Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan

<sup>1</sup>Fakraiza, <sup>1\*</sup>Muhammad Nur, <sup>1</sup>Harun  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
\*Email : mnur@unimal.ac.id

---

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum sidang online dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengetahui dan menjelaskan kekuatan pembuktian melalui mediaonline di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan mengetahui dan menjelaskan kendala dalam pembuktian dalam persidangan pada sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Pelaksanaan sidang online pidana yang diterapkan berdasarkan Kesepakatan bersama Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dapat memunculkan potensi besar hilangnya tujuan penemuan keadilan materiel dalam perkara pidana. Proses pemeriksaan perkara pidana dipengadilan membutuhkan presisi/kecermatan tinggi dalam memeriksa fakta yang kemudian akan ditinjau dengan penerapan hukumnya. Jika fakta tidak bisa dicermati maka keadilan yang presisi sulit ditemukan, malah akan terjadi pengabaian pada keadilan. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan hukum sidang online dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan Pemerintah sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Online memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara offline dan secara online. Kekuatan pembuktian melalui media online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dimana kualitas pembuktian pada persidangan pidana online akan bisa dijaga dengan baik jika pelaksanaan persidangan online tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Persidangan pidana secara online harus dapat menjamin dan memastikan adanya persidangan yang transparan dan akuntabel dengan meminimisir seluruh resiko serta problem krusial khususnya pada proses pembuktian. Diharapkan dibentuk suatu peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Persidangan pidana online di masa tertentu. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online berjalan dengan lancar, taat asas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

*Kata Kunci : Sidang Peradilan Pidana, Online, Covid-19*

### Abstract

The purpose of this study is to find out and explain the legal position of the online trial in the evidentiary process at the Lhokseumawe District Court, to find out and explain the power of evidence through online media at the Lhokseumawe District Court, and to know and explain the obstacles in evidence in the trial at the online criminal justice trial at the Court. Lhokseumawe country. The implementation of online criminal trials which are implemented based on a joint agreement between the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General's Office and the Supreme Court can

create a huge potential for the loss of the purpose of finding material justice in criminal cases. The process of examining criminal cases in court requires high precision/accuracy in examining facts which will then be reviewed with the application of the law. If the facts cannot be observed, then precise justice will be difficult to find, in fact there will be a neglect of justice. The research method of this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. The nature of the research used is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data. The results show that the legal position of the online trial in the evidentiary process at the Lhokseumawe District Court remains in accordance with the provisions issued by the Government as regulated in PERMA No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Online provides 2 (two) alternatives for conducting trials in criminal cases, namely offline and online. The power of evidence through online media at the Lhokseumawe District Court, where the quality of evidence in online criminal trials will be well maintained if the online trial continues to uphold the principle of due process of law. Online criminal trials must be able to guarantee and ensure a transparent and accountable trial by minimizing all risks and crucial problems, especially in the evidentiary process. It is hoped that a law will be formed that regulates online criminal trials at a certain time. So that the online criminal case trial runs smoothly, obeys the principles in accordance with the applicable legal system in Indonesia.

Keywords: Criminal Court Session, Online, Covid-19

---

## **PENDAHULUAN**

Wabah Covid-19 (Corona Virus Disease-2019) yang sudah menginfeksi bukan hanya di Indonesia bahkan secara global telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali pada layanan hukum lembaga peradilan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung yang terpaksa harus menerapkan kebijakan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) yang diterapkan pada hakim dan aparatur pengadilan, sehingga karena keadaan terdesak tersebut pengadilan yang biasanya dilaksanakan secara konvensional beralih dilaksanakan secara daring yaitu dilaksanakan melalui jarak jauh melalui *teleconference*.

Penggunaan peraturan dengan standar sebelumnya menimbulkan kerumunan orang sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan sidang peradilan pidana, sidang peradilan pidana yang dilakukan secara online sulit mengontrol adanya dugaan korupsi atau suap di pengadilan, sidang perkara pidana secara online terdakwa rentan dalam tekanan/ancaman pihak tertentu. Sebab, posisi terdakwa biasanya masih berada di lembaga pemasyarakatan (lapas), sedangkan pengacaranya berada di tempat lain yang hanya bisa melihat di layar secara terbatas. Sidang pidana online ini sangat merugikan hak terdakwa. Terlebih kalau pelakunya penyandang disabilitas, sehingga mencari kebenaran dan keadilan bagi terdakwa akan sulit. Penerapan sidang perkara pidana secara online secara tergesa-gesa dapat mengurangi (mengesampingkan) ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya standar pembuktian.

Ketentuan sidang online pidana yang diterapkan berdasarkan Kesepakatan bersama Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dapat memunculkan potensi besar hilangnya tujuan penemuan keadilan materiel dalam perkara pidana. Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan membutuhkan presisi/kecermatan tinggi dalam memeriksa fakta yang kemudian akan ditinjau dengan penerapan hukumnya. Jika fakta tidak bisa dicermati maka keadilan yang presisi sulit ditemukan, malah akan terjadi pengabaian

pada keadilan. Sidang online ini dimana Hakim, Jaksa, dan Advokat bersama Terdakwa terpisah jarak hanya dihubungkan dengan jaringan internet yang kemudian divisualisasi dan diaudiokan melalui perangkat elektronik akan mengalami banyak hambatan.

MoU yang ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara *online*. Lebih jelasnya hal tersebut, juga sesuai instruksi Jaksa Agung yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara *online*. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19. Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan MoU antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara online, maka persidangan secara online telah banyak dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Kejaksaan Agung mencatat, sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani persidangan secara elektronik.

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara online

Pembuktian dalam persidangan online menjadi sah serta dapat dilaksanakan untuk perkara yang pembuktiannya tidak sulit. Namun, untuk perkara sulit yang pembuktiannya rumit dan spesifik tetap harus dilaksanakan secara langsung dimuka persidangan. Untuk itu agar Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI merumuskan jenis perkara pidana yang dapat disidangkan secara online dan jenis perkara yang tetap dilaksanakan di muka persidangan seperti biasanya. Serta inti dari persidangan adalah menemukan kebenaran materil yang dengan keyakinan hakim disertai alat bukti dapat memutuskan nasib terdakwa yang disidangkan.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pada hukum acara pidana pelaksanaan pembuktian langsung di muka sidang, sebelum menjatuhkan suatu hukuman pidana, majelis hakim selalu mengamati 2 (dua) ketentuan wajib yang di tentukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur ketentuan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang dimaksud keterangan saksi selaku alat bukti yang sah adalah apa yang saksi katakan di depan persidangan ketika proses pembuktian berlangsung.

Penggunaan teknologi khususnya media online dalam memberikan keterangan saksi di dalam persidangan masih menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi penggunaan media online ini merupakan wujud lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan lebih luas.

Namun disisi lain menimbulkan perdebatan karena media online tidak atau belum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi pada prakteknya media online tetap digunakan untuk memeriksa saksi dalam persidangan perkara pidana. Namun demikian, persidangan online masih menyisakan masalah, diantaranya kurangnya payung hukum yang saat ini eksis, sebab belum diatur di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga akan menimbulkan disharmonisasi hukum dan pada praktiknya terkesan tergesa-gesa atau dipaksakan dan mengurangi bahkan mengesamping ketentuan hukum acara tersebut. Kemudian ada pihak yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu.

Pelaksanaan persidangan online ini berpotensi dapat mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil), jika infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai dan juga potensial mengurangi keabsahan dalam proses pembuktian. Selain itu antara hakim, jaksa, terdakwa, penasihat hukum dan saksi tidak dalam satu ruangan yang sama. Potensi untuk terjadinya tekanan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian akan memungkinkan terjadi.

Penelitian ini spesifik mengkaji proses pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online pada masa pandemi covid-19 terhadap pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dimana hasil wawancara awal penulis dengan pihak pengadilan menyebutkan pada tahun 2020 terhitung sejak bulan Maret sampai bulan Desember jumlah perkara sebanyak 168 perkara, kemudian tahun 2021 sampai dengan 15 September 2021 adalah bertambah menjadi 169 perkara, dengan rincian 164 perkara secara elektronik dan 5 perkara secara langsung. Dalam pelaksanaannya, proses pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online sesuai Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini akan diteliti mengenai kedudukan hukum sidang online dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, kekuatan pembuktian melalui media online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan kendala pembuktian dalam persidangan pada sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain, secara *holistik*, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Pada penelitian ini menjelaskan kedudukan hukum sidang online dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, kekuatan pembuktian melalui media online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan kendala pembuktian dalam persidangan pada sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Sidang Online Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Munculnya pandemi covid-19 yang telah menyebar luas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia membuat pelaksanaan sidang peradilan pidana harus dilakukan secara online, salah satunya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Pada tahun 2020 terhitung sejak bulan Maret sampai bulan Desember jumlah perkara sebanyak 168 perkara, kemudian tahun 2021 sampai dengan 15 September 2021 adalah bertambah menjadi 169 perkara, dengan rincian 164 perkara secara online dan 5 perkara secara langsung. Semakin berkurangnya kasus Covid-19, maka semakin berkurang kasus yang dilakukan secara online.

Tabel 1 Nomor Putusan dan Jenis Kasus

<i>No</i>	<i>Putusan</i>	<i>Jenis Kasus</i>	<i>Keterangan</i>
1	Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lsm Terdakwa Munandar Bin Arahman	Kasus narkoba	Didampingi oleh penasehat hukum (persidangan online)
2	Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lsm Terdakwa Muhammad Fahmi Bin Buyung	Kasus pencurian	Tidak di dampingi penasehat hukum (persidangan online)
3	Nomor 78/Pid.B/2020/PN Lsm Terdakwa Khairul Fikri Bin Safrizal Siregar	Kasus Pencurian dengan pemberatan	Didampingi oleh penasehat hukum (persidangan online)
4	Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Lsm Terdakwa T. Irfan Felani BinT. Muhidsyah	Kasus Penipuan	Didampingi oleh penasehat hukum (persidangan online)

Sumber : Pengadilan Negeri Lhokseumawe, (2021).

Berdasarkan table 4.1 di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian kasus peradilan pidana secara online yang menjadi fokus penelitian hanya pada empat (4) kasus saja yaitu, putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lsm kasus narkoba yang didampingi oleh penasehat hukum, putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Lsm kasus pencurian tidak didampingi oleh penasehat hukum, putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Lsm kasus pencurian dengan pemberatan didampingi oleh penasehat hukum, dan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Lsm kasus pencurian didampingi oleh penasehat hukum.

Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberikan kewenangan oleh SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang bahwa adanya keadaan yang luar biasa yakni kejadian pandemi COVID-19 ini yang sudah merebak keseluruh dunia.

Upaya mencegah penularan covid 19, di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yaitu pada saat dilaksanakannya persidangan pidana secara online. Yang dimana Dalam sidang pidana yang dilaksanakan secara online sampai saat ini belum tau sampai kapan akan berakhir, karena belum ada informasi dari pihak manapun akan dibukanya kembali persidangan secara langsung. Pemberian keterangan saksi maupun terdakwa di luar persidangan dapat dilakukan atas izin hakim dengan persyaratan tertentu. Hal itu dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang sangat mengkhawatirkan para pihak yang terkait dalam proses persidangan perkara pidana. Dalam persidangan online, hanya hakim serta jaksa yang hadir ke pengadilan, jaksa di ruang terpisah di pengadilan, dan terdakwa berada di tahanan dengan mengikuti persidangan melalui video online Sedangkan publik yang merasa berkepentingan ingin meliputi atau menyaksikan jalannya persidangan dapat melihat melalui layar yang tersedia di luar ruang sidang.

Kedudukan hukum sidang online dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe didasarkan pertama pada Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung, kemudian untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara online, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara online (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara online.

Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan pembuktian adalah benar bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian. Dalam perkara pidana terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Kemudian ada tambahan alat bukti baru yang diakui berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu alat bukti elektronik (*electronic evidence*).

Peradilan pidana secara online ini digunakan saat mewabahnya pandemi Covid-19 menjadi wajar, tapi ini tetap jadi kontroversial, jika persidangan pidana secara online terus digelar maka akan mengganggu prinsip fair trial (peradilan jujur dan adil). dikarenakan, jika infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai ini berpotensi mengurangi keabsahan proses pembuktian. Jadi ini mengganggu prinsip fair trial, bagaimana

pemeriksaan terdakwa, saksi, bukti-bukti saat infrastruktur yang kurang baik.

Terkait dengan pemeriksaan saksi/dan atau ahli dalam proses pembuktian perkara pidana dipersidangan online maka diatur sebagaimana hal berikut:

1. Jika dalam keadaan tertentu, maka Hakim/ Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan/ atau ahli yang berada di: a. Kantor penuntut dalam daerah hukumnya; b. Pengadilan tempat Saksi dan /atau Ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara; c. Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau d. Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.
2. Pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut hakim/ majelis hakim wajib dirahasiakan, maka fitur video dalam tampilan aplikasi pelaksanaan sidang tersebut harus dinonaktifkan dan suaranya harus disamarkan. Atau mendengarkan keterangan saksi tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Terkait dengan pemeriksaan terdakwa sebagaimana diatur dalam Perma tersebut diatur mengenai hal-hal berikut, yaitu:

1. Pemeriksaan terdakwa dilakukan diruang sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.
2. Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara online, maka dilakukan hal berikut:
  - a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum;
  - b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang online, didengar keterangannya dari kantor penuntut; atau
  - c. Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.
3. Apabila terdakwa tidak ditahan, ketua/kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara online serta menunjuk 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan Terdakwa.

Proses pembuktian perkara pidana pada sidang online ini memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam mencari dan menggali kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Berkaitan dengan keyakinan hakim maka dalam teori sistem pembuktian keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus bersumber pada alat-alat bukti atau minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP, sekalipun hakim diberikan kewenangan subjektif untuk menilai apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi. Menjaga kualitas pembuktian persidangan secara online berarti menjamin dan memastikan adanya persidangan transparan.

### **Kekuatan Pembuktian Melalui MediaOnline Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe**

Berkaitan dengan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara online pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan dalam hukum

acara pidana dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sama dengan sidang yang dilakukan secara offline walaupun tidak diatur secara khusus oleh KUHAP. Apabila mengacu pada cara berfikir formal-legalistik, maka media online memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana.

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk dan menerbitkan Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Yaitu PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma persidangan pidana online ini yaitu sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.

Untuk dapat mengukur terkait dengan kualitas pembuktian khususnya dalam pemeriksaan perkara pidana secara online maka dapat ditinjau dari parameter-parameter pembuktian. Parameter pembuktian terdiri dari: *pertama*, pelaksanaan prinsip/teori pembuktian; *kedua*, alat-alat bukti; *ketiga*, penyampaian alat-alat bukti; *keempat*, beban pembuktian; dan *kelima*; kekuatan pembuktian.

Terdapat 2 (dua) poin terkait dengan sistem pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP, *pertama*, digunakannya alat-alat bukti secara limitatif dalam proses pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP; *Kedua*, digunakannya keyakinan hakim (*conviction*) dalam proses pembuktian. Dua point tersebut harus dijalankan secara kumulatif, artinya adanya suatu putusan harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang dan dengan alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinan. Persidangan secara online berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tidak memiliki perbedaan prinsip dengan persidangan biasa (langsung). Secara teoritik prinsip pembuktian yang dianut dalam pemeriksaan pidana adalah pembuktian yang sistem pembuktian yang negative (*negative wettelijk bewijs theory*). Hal tersebut didasarkan pada pasal 183 KUHAP.

Proses untuk mendapatkan keyakinan hakim menjadi bagian penting dan krusial dalam proses pembuktian. Bahkan, penuntut umum dalam menghadirkan alat bukti maupun penasehat hukum dalam menghadirkan bukti tandingan, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keyakinan hakim atas dalil-dalil yang disampaikan. Keyakinan hakim sendiri dapat dicapai jika seorang hakim mendapatkan informasi yang cukup terkatit dengan perkara yang ada dihadapannya.

Hakekat keyakinan hakim dalam pemeriksaan pidana tidak bisa dilepaskan dari dasar moralitas hakim dalam mencapai keadilan. Artinya bahwa keadilan itu letaknya tidak saja pada bukti-bukti yang secara fisik dapat dihadirkan, melainkan juga pada aspek sensitivitas moral hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Hal inilah kiranya yang menjadikan hakim sebagai sosok yang mulia dan tempat mengadukan segala macam ketidakadilan. Selain itu sisi penting dari keyakinan hakim adalah sebagai sarana



kontrol atas segala macam fakta-fakta dipersidangan. Dalam persidangan pidana hakim tidak cukup hanya disuguhi alat-alat bukti beserta penjelasan-penejalannya, lebih dari itu hakim harus mencermati betul-betul tentang alat-alat bukti tersebut dan menghubungkan dengan seluruh fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Ada beberapa konsekuensi jika secara subyektif hakim tidak secara penuh memiliki keyakinan atas suatu perkara. *Pertama*, hakim akan memutus hanya berdasarkan pemeriksaan alat bukti, yang dengan demikian berarti mereduksi implementasi pada penerapan sistem pembuktian negative (*negative wettelijk bewijs theory*). *Kedua*, hakim akan mengambil putusan yang paling meringankan bagi terdakwa berdasarkan prinsip *in dubio pro reo*. Persidangan secara online dapat menjadi alternatif yang efisien dan mendukung adanya praktek persidangan pidana secara murah dan sederhana. Namun hambatan-hambatan baik secara teknis, maupun kesiapan sumber daya akan berdampak pada efektivitas persidangan secara online tersebut, khususnya jika dikaitkan dengan prinsip pembuktian secara negative (*negative wettelijk bewijs theory*). Diantara keduanya, maka yang pertama lebih baik disebabkan hakim memutuskan berdasarkan alat bukti yang sesuai dengan hukum peradilan pidana.

Proses persidangan secara online pada gilirannya juga akan mengubah cara hakim dalam mencari petunjuk-petunjuk selama proses persidangan. Berdasarkan pasal alat bukti petunjuk diperoleh hakim dengan mencermati secara seksama alat-alat bukti yang disampaikan dan mencermati proses selama persidangan. Jika dalam persidangan langsung di muka persidangan hakim akan terang benderang melihat didepan mata kepala sendiri setiap alat bukti dan penjelasan yang disampaikan, pada pemeriksaan secara online hal tersebut tidaklah bisa dilakukan. Ada kemungkinan terjadinya mis informasi, karena keterangan maupun visualisasi dari alat bukti mengalami gangguan karena tidak bisa melihat secara langsung. Hal ini tentu menyulitkan hakim dalam mendapatkan petunjuk-petunjuk yang objektif tentang suatu perkara pidana.

Persidangan secara online dimana terdakwa berada ditempat dan dibawah pengawasan penuntut umum berakibat munculnya keterbatasan bagi penasihat hukum untuk melakukan pendampingan secara maksimal layaknya persidangan secara langsung di muka persidangan. Pemberlakuan pembatasan kunjungan di Lapas/ Rutan dengan alasan mengurangi penyebaran Covid-19, minimnya ruangan dan fasilitas elektronik untuk pemeriksaan terdakwa dan saksi berpotensi mengganggu terhadap jalannya persidangan secara fair trial, terbuka dan adil. Hal ini tentu berpengaruh pada proses pembuktian secara keseluruhan.

Hakimlah yang akan menentukan suatu alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan memiliki kapasitas untuk dapat diterima atau tidak dengan melihat relevansi dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan. Penilaian atas alat bukti memiliki kekuatan pembuktian atau tidak, menuntut hakim untuk secara jeli melihat satu persatu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Selain factor kematangan dan profesional hakim, proses penilaian kekuatan pembuktian juga akan sangat tergantung dari informasi yang didapatkan selama proses pembuktian. Semakin komprehensif informasi yang didapatkan hakim terkait dengan alat bukti maka semakin objektif hakim dalam menilai apakah alat bukti tersebut diterima atau tidak dan selanjutnya digunakan untuk menilai seberapa kuat alat bukti tersebut.

## **Kendala Dalam Pembuktian Dalam Persidangan Pada Sidang Peradilan Pidana Secara Online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe**

Secara garis besar pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih memiliki beberapa kendala yang signifikan. Sidang peradilan pidana secara online masih jauh dari kondisi yang diharapkan terutama pada tahapan pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa. Tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses peradilan ini tentu apabila tidak terlaksana secara maksimal akan berpengaruh langsung terhadap kualitas produk peradilan atau putusan yang tentu saja akan berkaitan langsung dengan rasa keadilan yang diterima oleh terdakwa ataupun korban, dan kemudian proses pembuktian harus akuntabel dengan meminimisir seluruh resiko serta problem krusial khususnya pada proses pembuktian.

Kendala dalam pembuktian dalam persidangan pada sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah jaringan dan sarana. Jaringan mencakup koneksi yang tidak optimal 100%, disatu sisi ketika sudah mulai persidangan jaringan di tempat terdakwa kurang bagus sehingga menjadi kendala. Kemudian sarana seperti PC, infokus, microphone, dan layar. Hal ini disebabkan belum adanya anggaran yang cukup untuk memadai.

Perbedaan signifikan antara sidang peradilan pidana yang dilaksanakan secara online dengan sidang peradilan pidana secara biasa, perbedaannya tidak maksimal, karena tidak bertemu secara langsung. Kalau sinyal hilang, hilang juga layarnya. Kurang maksimal, memperlambat persidangan. Pengaruh yang diberikan oleh teknik pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online cukup terasa dalam hal pembuktian di dalam persidangan. Dari salah satu jaksa yang menjadi narasumber penulis sewaktu melakukan penelitian, menyampaikan bahwa dalam tahapan pembuktian dan pemeriksaan dalam persidangan didalam Pengadilan pada sidang peradilan pidana yang dilaksanakan secara online terdapat kendala yang merepotkan seperti pembuktian jadi repot, misal bertanya tentang hal spesifik, karena tidak bertemu langsung. jika bertemu secara langsung bisa melihat gelagat ketakutan, berbohong atau tidak. Saat memperlihatkan barang bukti juga tidak maksimal.

Terlepas dari kendala teknis sarana dan prasarana, pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online juga memiliki problematika tersendiri bagi sebagian pihak baik hakim, jaksa, pengacara ataupun terdakwa. Problematika tersebut antara lain adalah kurang maksimalnya mereka dalam menjalankan peran masing masing dan belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus memayungi dan menjadi landasan dasar hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana secara online yang tentu saja sangat penting bagi terselenggaranya peradilan pidana online yang ideal bagi para pencari keadilan. Seperti pengacara merasa pembelaannya menjadi kurang maksimal dalam persidangan atau hakim yang merasa sedikit kesulitan dalam menerapkan ilmu bantu terutama dalam mengenali gestur, mimik dan intonasi para terperiksa untuk membantu menganalisa kebenaran keterangan yang mereka sampaikan.

Dalam pelaksanaannya, persidangan pidana daring menemui beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online sebagai berikut:

1. Mengenai sarana dan prasarana. Permasalahan yang sering terjadi didalam sidang pidana secara online ini adalah jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa terputus.
2. Mengenai pembuktian secara online. Dalam pelaksanaan sidang pidana secara online ini, Hakim memutuskan dengan 2 (dua) alat bukti dan ditambah keyakinan Hakim, dalam hal ini Hakim sangat sulit untuk menangkap hal itu. Dan sebagai Penasehat Hukum sangat sulit juga untuk melihat keterangan yang disampaikan oleh terdakwa itu tentang keterangan yang sebenarnya. Dalam hal ini masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dan Penasehat Hukum karena kebenaran materil ini paling penting dan menjadi sulit apabila melalui sidang online.
3. Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sidang online ini belum cukup mendetail, karena informasi yang didapatkan bahwa Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan aturan baru sebagai pedoman dalam persidangan yang dilakukan secara daring. Maka, para pihak juga berharap ke depannya semua pihak harus siap sebelum suatu kebijakan itu akan diputuskan dan dalam infrastruktur juga harus disiapkan sehingga semuanya bisa memastikan tidak adanya tekanan dari pihak manapun. Dalam sidang online ini adalah yang akan menentukan bagaimana masa depan seseorang untuk kedepannya. karena persidangan perkara pidana secara online terbuka akan tetapi sebenarnya seperti tidak terbuka meskipun di beberapa Pengadilan Negeri yang besar sudah ada layar besar agar bisa disaksikan oleh seluruh pengunjung.
4. Pemenuhan hak tersangka. Antara terdakwa dan Penasehat Hukum dan tidak memungkinkan berkonsultasi langsung, karena hak ini tidak terpenuhi didalam sidang online.
5. Pemenuhan hak korban maupun masyarakat dalam informasi persidangan. Dalam persidangan perkara pidana secara online hanya diatur mengenai lokasi terdakwa dan para penegak hukum saat pelaksanaan sidang online. Sedangkan akses masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan perkara pidana secara online tidak diatur secara tegas.

Selain itu, kendala yang dihadapi juga terkait dengan aturan yaitu yang diatur dalam persidangan adalah aturan kerja hakim atau aparat penegak hukum lainnya tetapi tidak mengatur bagaimana hukum acaranya dalam peradilan tersebut, dikarenakan ini SEMA jadi tidak bisa mengatur hukum acara itu. Dari fakta *unfair trial* dalam persidangan dengan menggunakan media online adalah Hakim tidak dapat memeriksa alat bukti dengan optimal dikarenakan jaringan internet yang bermasalah, dan tidak ada hukum acara yang mengatur proses persidangan secara online sehingga terdapat ketidakseragaman pelaksanaannya, yaitu dengan mengabaikan hak terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas. Kendala yang paling penting adalah asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung atau lisan dan hal ini berdampak pada proses mencari kebenaran materil karena tidak dapat terlaksana. Tetapi, jika tidak dilakukan dengan hukum acara yang jelas maka persidangan yang *unfair* melanggar prinsip *fair trial* dan dapat mengakibatkan *Miscarriage Of Justice*.

## KESIMPULAN

Kedudukan hukum sidang online dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan Pemerintah. Mekanisme penerapan hukum acara pada persidangan online dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Online memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara offline dan secara online. Persidangan dapat dilakukan secara online baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung. Hal demikian memang tidak diatur sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan hukum lainnya. Persidangan secara online ini merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaharuan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi Covid-19 ini. Eksistensi persidangan online ini akan menjadi sebuah keniscayaan untuk beradaban dunia peradilan Indonesia dimasa yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan akan tetap dilaksanakan walaupun pandemi Covid-19 ini sudah berakhir, sehingga agar tidak terjadi disharmonisasi hukum dan problematika hukum yang lebih serius maka perlu disempurnakan dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kekuatan pembuktian melalui media online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dimana proses pembuktian dalam perkara pidana pada persidangan online pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan dalam hukum acara pidana dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sama dengan sidang yang dilakukan secara langsung. Berkaitan dengan keyakinan hakim maka dalam teori sistem pembuktian keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus bersumber pada alat-alat bukti atau minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP, sekalipun hakim diberikan kewenangan subjektif untuk menilai apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Kualitas pembuktian pada persidangan pidana online akan bisa dijaga dengan baik jika pelaksanaan persidangan online tetap menjunjung tinggi prinsip *doe process of law*. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa persidangan pidana secara online harus dapat menjamin dan memastikan adanya persidangan yang transparan dan akuntabel dengan meminimisir seluruh resiko serta problem krusial khususnya pada proses pembuktian dalam proses persidangan online.

Kendala dalam pembuktian dalam persidangan pada sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dimana persidangan pidana secara online menjadi pilihan terbaik sekaligus terobosan yang layak diapresiasi ditengah masih merebaknya pandemi covid-19. Pada kondisi ini pelaksanaan persidangan pidana secara online masih menyisakan problem krusial diantaranya masalah teknis, sarana-prasarana, kesiapan sumber daya manusia, keamanan *cyber*, dan problem koordinasi yang berpotensi dapat mengambat dan mengurangi kualitas persidangan lebih khusus pada kualitas pembuktian.

## Referensi

- Abdulkadir, Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Amiruddin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zaenal Azikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Leden Merpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang.
- M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasidan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- R. Soesilo.. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aryantha Wijaya, A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2020, “Kekuatan Nilai Kesaksian Dalam Perkara Pidana Melalui Media Visual Teleconference”, *Jurnal Kertha Wicara*. Volume 09 Nomor 10 Tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho, S. Suteki, 2020, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Nur Akmal Razaq. 2020. “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,” *Jurnal Inovasi Penelitian* .Volume 1 No. 3: 1227-1230. Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tidar, Mangelang.